



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungsitoli - Lahewa Km. 42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI 1 LAHEWA TIMUR

Nomor : 421.4/2001 - POP/Disdik/2015

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 4 Mei 2014;
4. Usul Permohonan Izin Operasional SMA Negeri 1 Lahewa Timur Kecamatan Lahewa Timur yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 03/PB-USB-SMA/2015 tanggal 11 Mei 2015;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lahewa Timur Nomor : 420/152/I.U.RT/Disdik/2015 tanggal 07 Mei 2015 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional SMA Negeri 1 Lahewa Timur Kecamatan Lahewa Timur;
6. Surat Rekomendasi Camat Lahewa Timur Nomor : 420/305 /2015 tanggal 07 Mei 2015 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional SMA Negeri 1 Lahewa Timur Kecamatan Lahewa Timur;
7. Surat Perjanjian dan Penyerahan Hibah Tanah Lokasi Pembangunan Gedung SMA Negeri 1 Lahewa Timur Kecamatan Lahewa Timur Tanggal 23 Maret 2015.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri di Desa Tugala Luru Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara dengan nomenklatur SMA Negeri 1 Lahewa Timur Kecamatan Lahewa Timur, mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
2. Izin Operasional ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2015/2016.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 22 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,

DEDI SANOTONA ZEGA, M.AP
NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- ③ 3. Camat Lahewa Timur.
4. Kepala UPT Disdik Kec. Lahewa Timur.